



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 930/93/I-BPKAD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 930/37/I-BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/0389-I/BPKAD tanggal 9 Maret 2022 hal Usulan Perubahan Pejabat Penandatangan SPM dan SPJ Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 930/37/I-BPKAD/2021 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/92/I-BPKAD/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**
- : SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN
1.	Semula : H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM NIP. 19680215 198903 1 008 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris BPKAD Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM Belanja Operasi dan Belanja Modal Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan SPJ Bidang Sekretariat dan Perbendaharaan
2.	Asti Fathiani, SE NIP. 19721129 200112 2 002 Pembina IV/a	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM, Belanja LS Bidang Akuntansi dan SPJ Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Bagi Hasil Provinsi, Dana Darurat dan Mendesak serta Pengeluaran Pembiayaan dan SPJ Bidang Akuntansi

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN
1.	Menjadi : H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM NIP. 19680215 198903 1 008 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris BPKAD Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM Belanja Operasi dan Belanja Modal Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah, SPJ Bidang Sekretariat dan Perbendaharaan serta Pengeluaran Pembiayaan
2.	Asti Fathiani, SE NIP. 19721129 200112 2 002 Pembina IV/a	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM, Belanja LS Bidang Akuntansi dan SPJ Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Bagi Hasil Provinsi, Dana Darurat dan Mendesak serta SPJ Bidang Akuntansi

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR